



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan perubahan Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 Oktober 2016, serta Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara tanggal 7 November 2016;
- c. bahwa untuk kesesuaian nomenklatur, transparansi dan kepastian penyelenggara dalam melakukan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 67);

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
16. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
17. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
18. Masyarakat adalah keseluruhan pihak, baik warga negara maupun penduduk sesuai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

19. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.
20. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
21. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

BAB II VISI DAN MISI DPMPSTP

Pasal 2

VISI

Menjadikan Luwu Utara sebagai tujuan utama investasi dalam membangun kemandirian ekonomi.

MISI

- a. mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
- b. menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

BAB III MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 3

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Standar Pelayanan ini dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi DPMPTSP dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 5

Standar pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan DPMPTSP sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 6

Dengan Peraturan Bupati ini diharapkan agar DPMPTSP mampu menerapkan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan baik dan konsisten.

BAB V PRINSIP PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. sederhana yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat bagi maupun penyelenggara;
- b. partisipatif yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan yaitu standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;

- e. transparansi yaitu standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan yaitu standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB VI KOMPONEN DAN BENTUK STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

Komponen standar pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari:

- a. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
 - 1. persyaratan;
 - 2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - 3. jangka waktu pelayanan;
 - 4. biaya/tarif;
 - 5. produk layanan; dan
 - 6. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- b. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
 - 1. dasar hukum;
 - 2. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - 3. kompetensi pelaksana;
 - 4. pengawasan internal;
 - 5. jumlah pelaksana;
 - 6. jaminan pelayanan;
 - 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - 8. evaluasi Kinerja pelaksana.

Pasal 9

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, angka 1 adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus penanam modal yang memiliki modal/nilai investasi sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) harus menyampaikan Laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) per triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) LKPM yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan tanda terima LKPM yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- (4) Apabila Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak lengkap maka DPMPSTSP dapat mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan/atau permohonan izin selanjutnya tidak dapat dilayani bagi wajib LKPM.

Pasal 10

Sistem, mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 merupakan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan perizinan.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3 merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan, terhitung sejak penerimaan berkas lengkap hingga selesai dan terbitnya sertifikat/surat izin.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 12

Biaya/tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 4 merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis-jenis perizinan tertentu.

Pasal 13

Penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 5 merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 14

Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 15

Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Pasal 16

Kompetensi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3 merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana perizinan dan nonperizinan yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Pasal 17

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin aktifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5 merupakan gambaran berapa besar jumlah petugas/pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 19

Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6 merupakan kesanggupan DPMPSTSP untuk memberikan kepastian manajemen dalam memberikan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 20

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 7 merupakan bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu- raguan terhadap penerima layanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 21

Evaluasi kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 8 merupakan salah satu bentuk penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan.

BAB VII JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 22

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:
 1. Izin mendirikan bangunan;
 2. Izin Peir Banjir; dan
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Bidang Perhubungan meliputi:
 1. Izin Trayek (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang);
 2. Izin Pembangunan Pelabuhan Lokal;
 3. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 4. Izin Usaha Angkutan Laut;
 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
- c. Bidang Komunikasi dan Bidang Informatika meliputi:
 1. Izin Pendirian/Pengusahaan menara telekomunikasi;

2. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/TV; dan
 3. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- d. Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM meliputi:
1. Izin Tempat Usaha;
 2. Izin Usaha Perdagangan;
 3. Tanda Daftar Perusahaan;
 4. Izin Usaha Industri;
 5. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 6. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 8. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
 9. Izin Usaha Kawasan Industri;
 10. Izin Perluasan;
 11. Tanda Daftar Gudang; dan
 12. Izin Usaha Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Izin Usaha Toko Modern;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi:
1. Izin Sarana Kesehatan; dan
 2. Izin Tenaga Kesehatan.
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat meliputi:
Izin Pengelolaan Bidang Kesehatan Masyarakat.
- g. Bidang Lingkungan Hidup meliputi:
1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
 4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 5. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 6. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- h. Bidang Pariwisata meliputi:
1. Izin Usaha Daya Tarik Pariwisata; dan
 2. Izin Usaha Hiburan Kawasan Wisata.
- i. Bidang Peternakan meliputi:
1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU); dan
 3. Izin Klinik Hewan.
- j. Bidang Perikanan meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatas 5-10 GT;
 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 4. Tanda Pencatatan Kapal Ikan (Maks. 5 GT);
 5. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 6. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 7. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil; dan
 8. Buku Kapal Perikanan.
- k. Bidang Perkebunan dan Pertanian meliputi:
1. Izin Usaha Perkebunan;
 2. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 3. Izin Usaha Holtikultura;
 4. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; dan
 5. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura.
- l. Bidang Pendidikan meliputi:
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan
 2. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
- m. Bidang Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
1. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 2. Izin Menggunakan Hak Kekayaan Daerah.
- n. Bidang Kesbangpol meliputi:
Izin Penelitian
- o. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:
1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 2. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Pembuatan AK-1/Kartu Pencari Kerja; dan
 4. Pengesahan Sertifikat Lembaga Latihan Swasta.
- p. Bidang Sosial meliputi:
1. Rekomendasi BPJS untuk warga tidak mampu;
 2. Surat mengetahui pengangkatan anak ke Pengadilan;
 3. Izin undian gratis berhadiah;
 4. Izin pengumpulan barang atau uang; dan
 5. Izin pendirian panti sosial.
- q. Bidang Penanaman Modal meliputi:
1. Izin Lokasi;
 2. Nomor Induk Berusaha; dan
 3. Izin Komersial/Operasional.
- r. Bidang Energi Sumber Daya Mineral meliputi:
Surat Dukungan Usaha Pertambangan/Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 23

Standar pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XCIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Perizinan Usaha dan Nonperizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 April 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 23